



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERPUSTAKAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Perpustakaan Desa merupakan sebuah lembaga bergerak di bidang layanan publik di suatu desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membaca demi pengetahuan yang lebih luas lagi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa perlu dilakukan pembinaan agar Perpustakaan Desa dapat meningkatkan minat baca serta mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
2. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
4. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
5. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta

- melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status social ekonomi dan gender.
6. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
 7. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
 10. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara terbit dan bekerjasama dengan semua pihak terkait.
 11. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang melaksanakan perpustakaan di Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
 12. Pengelola Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang mengolah Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
 13. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
 14. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Penelitian dan Perpustakaan Pelestarian yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota.
 15. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
 16. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 17. Bupati adalah Bupati Donggala.
 18. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

19. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Donggala.
20. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Donggala.
21. Desa adalah Desa di Kabupaten Donggala.
22. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Desa adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Tujuan Perpustakaan Desa adalah sebagai berikut:
 - a. menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program Pendidikan keterampilan Masyarakat;
 - b. menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya Masyarakat dan Pemerintah Desa melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar Masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan taraf hidup Masyarakat melalui penyediaan bahan Perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan
 - d. meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan Masyarakat Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan Desa

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Desa dibentuk oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki pelayanan perpustakaan;
 - e. memiliki penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. memiliki pengelolaan perpustakaan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pengembangan budaya baca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM dan sejenisnya di tempat atau fasilitas umum.
- (2) TBM dan sejenisnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyelenggaraan TBM dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) TBM dan sejenisnya, difasilitasi, dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Pengelola TBM dan sejenisnya yang sudah memiliki Surat Keputusan, dapat memperoleh insentif dari dana desa, anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber lainnya.
- (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM dan sejenisnya, dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dilakukan dengan mempedomani Standar Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Desa.
- (2) Perpustakaan Desa menerapkan prinsip keteraturan dan keberlanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola Perpustakaan Desa
Pasal 7

- (1) Perpustakaan Desa dikelola minimal 2 (dua) orang.
- (2) Perpustakaan Desa menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Donggala.
- (3) Kualifikasi pengelola Perpustakaan Desa minimal berpendidikan SMA dan memiliki kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial.
- (4) Susunan Kepengurusan Perpustakaan Desa adalah terdiri dari Ketua, membawahi Sekretaris, bendahara, bidang administrasi dan teknis serta bidang layanan membaca. Bagan kepengurusan tercantum dalam lampiran yg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Ketua Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas:
 - a. memimpin Perpustakaan Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan visi/misi dan rencana kerja Perpustakaan Desa;
 - c. mengembangkan dan memajukan Perpustakaan Desa;
 - d. melakukan kerjasama, baik antar Perpustakaan Desa dengan instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat; dan
 - e. mengkoordinirserta mengawasi/mengontrol pelaksanaan tugas administrasi/pengelolaan dan tugas-tugas layanan.
- (2) Sekretaris Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang mempunyai tugas untuk membantu ketua Penyelenggara Perpustakaan Desa dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum.
- (3) Bendahara Perpustakaan Desa dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan.
- (4) Staf Bidang Administrasi dan Teknis dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas:
 - a. mengurus kegiatan administrasi dan surat-menyurat;
 - b. melaksanakan seleksi bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Desa;

- c. mengelola bahan pustaka Perpustakaan Desa; dan
 - d. membuat laporan administrasi dan teknis.
- (5) Staf Bidang Layanan Pembaca dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan yang mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan mengatur tata tertib layanan;
 - b. melaksanakan/menyelenggarakan layanan;
 - c. melaksanakan administrasi keanggotaan;
 - d. melaksanakan peminjaman dan pengembalian bahan Perpustakaan Desa;
 - e. membuat laporan pelayanan dan penggunaan koleksi Perpustakaan Desa;
 - f. menghimpun, mendayagunakan dan merawat bahan pustaka Perpustakaan Desa berupa karya cetak (buku, surat kabar, majalah) dan karya rekam (CD, Kaset) dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Perpustakaan Nasional.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan prasarana dan sarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

LAYANAN

Pasal 10

- (1) Jam buka Perpustakaan Desa minimal 30 jam per minggu.
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman dan layanan pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan melek aksara serta literasi informasi.

BAB VI

PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 11

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat fisik yaitu pencegahan dari kerusakan, perawatan serta penanggulangan kerusakan.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 12

Penyelenggara dan pengelola Perpustakaan Desa mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sudah memiliki Keputusan Kepala Desa dapat memperoleh insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengadaan sarana prasarana Perpustakaan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 819

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003